

KETENTUAN SANKSI TILANG BAGI PELANGGAR TIDAK SESUAI ARAH PERJALANAN DAN MELEWATI BATAS KECEPATAN PADA JALAN TOL

Kadek Putra Dwi Suparta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Kadekputrasuparta@gmail.com

Ni Wayan Ella Apriyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ella.apriyani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Jalan dan PP Jalan Tol sebagai aturan pokok, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagai aturan organik sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR 2014, dan Permen PUPR 2015. Sedangkan terhadap pengadaan pembangunan jalan tol diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang disempurnakan melalui PP Pengadaan Tanah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol. Bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan akan dikenakan wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup serta secara khusus atas pelanggar melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur UU LLAJ dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Kata Kunci: Sanksi, Tilang, dan Tol

ABSTRACT

The purpose of this study was conducted to analyze related to the provision of fines for violators who do not comply with the direction of travel and exceed the speed limit on toll roads. "The research method used is normative research method with statute approach and conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for the implementation of road facilities on toll roads is in several statutory provisions such as the Road Law and PP Toll Roads as the main rules, then in practice there are derivative rules as organic rules as stipulated in the provisions of the 2014 PUPR Ministerial Regulation, and PUPR Ministerial Regulation 2015. Meanwhile, the procurement of toll road construction is regulated in Presidential Decree No. 36 of 2005 which was refined through PP Land Acquisition. Furthermore, based on this then related to the provision of fines for violators not following the direction of travel and exceeding the speed limit on toll roads regulated in the PP Toll Road provisions. Violators who do not comply with the direction of travel will be subject to the obligation to pay a fine of twice the toll fare for the farthest distance on a toll road section with a closed system and specifically for violators exceeding the speed limit on toll roads stipulated in the LLAJ Law, which shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiahs)".

Key Words: Sanctions, Fines and Tolls.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan klasik dalam pencermatan pembangunan khususnya jalan tol yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan atau pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Hal tersebut kemudian diantaranya dapat ditempuh dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat diatasnya terutama hak milik masyarakat.¹ Pembangunan atau pengadaan tanah untuk pembangunan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pembangunan jalan tol yang merupakan suatu jalan yang memiliki tujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penggunaan jalan tol, para pengguna diharuskan membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif jalan tol didasarkan pada golongan kendaraan. Jalan tol juga kerap kali disebut sebagai jalan bebas hambatan berbayar, yang sesuai dengan singkatan toll itu sendiri yaitu "*tax on location*" yang memiliki arti setiap pengendara yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Hal ini sesuai dengan pengertian jalan tol itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa "Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol". Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-Undang Jalan) Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa "Jalan tol salah satu bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu". Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol (PP Jalan Tol) pada Pasal 1 angka 2 yakni "jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar".

Terdapat tujuan utama yang diharapkan dalam pengadaan pembangunan atas jalan tol sebagaimana pada Undang-Undang Jalan ditegaskan pada ketentuan Pasal 43 bahwa "Pembangunan jalan tol dilakukan untuk memperlancar lalu lintas didaerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, meringankan beban pemerintah dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan". Selanjutnya diterjemahkan ke dalam ketentuan PP Jalan Tol Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan". Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa "Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya".

Prakata tol dalam jalan tol merupakan singkatan dari *tax on location*, sehingga setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran

¹ Diyan Isnaeni, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3, No. 1, (2020): hal. 93-105

jalan tol. Pembangunan jalan tol telah berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan kepesertaan produk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah pada ruang usaha tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. Dalam rangka mengakomodasi ekonomi lokal tersebut maka pelayanan tol dapat dikembangkan dengan menambahkan fasilitas penunjang berupa area promosi ekonomi lokal, sehingga dapat menghubungkan akses terbatas ke luar jalan tol.

Adanya pungutan yang dilakukan terhadap pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol memiliki aturan yang berbeda dengan pemanfaatan fasilitas pada ruas jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk memberikan uraian secara deskriptif sehingga secara sederhana mampu memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat sebagai pengguna fasilitas jalan tol. Mengingat sebagaimana diberitakan pada laman berita kumparan.com terkait dengan denda sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pengguna fasilitas pada ruas jalan tol yakni terkait dengan pelanggaran mengemudi kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. Mengendarai kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan atau putar balik merupakan salah satu larangan bagi pengemudi saat berkendara di jalan tol. beberapa ruas jalan tol memang memiliki akses putar balik. Namun terhadap keberadaan akses tersebut hanya diperuntukkan bagi petugas untuk keperluan darurat. Mengingat jalan tol dirancang untuk memberikan jalur cepat dan efisien bagi kendaraan yang melaju searah. Dengan laju mobil yang cenderung tinggi, putar balik di jalan tol dilarang karena dianggap berbahaya dan berisiko menyebabkan kecelakaan.² Sedangkan kecelakaan di jalan tol masih sering terjadi, bahkan sampai menelan korban jiwa. Penyebab utamanya kebanyakan para pengemudi tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, salah satunya batas kecepatan di tol. Jalan tol dalam kota memiliki batas kecepatan yang lebih rendah karena kondisi jalan yang lebih ramai. Sedangkan jalan tol luar kota memiliki batas kecepatan yang lebih tinggi.³

Sebagai Negara yang menganut konsep Negara hukum sehingga sangat jelas pengaturan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol diselenggarakan harus berdasar pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar hal tersebut kemudian pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol memiliki aturan yang berbeda dengan pemanfaatan fasilitas pada ruas jalan umum sehingga harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan tersebut.⁴ Atas dasar penegasan tersebut sehingga penyelenggaraan jalan tol harus memperhatikan mutu pelayanan kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan ketertiban penguasaan jalan tol sehingga diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban pengguna fasilitas sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelayanan jalan tol oleh masyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam rangka tertib pengawasan jalan tol diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban pengguna jalan tol sehingga jalan tol tetap dapat melayani pengguna secara baik.

² kumparan.com, 2023, "Denda Putar Balik di Tol dan Daftar Larangan Lainnya bagi Pengemudi", URL: <https://kumparan.com/kabar-harian/denda-putar-balik-di-tol-dan-daftar-larangan-lainnya-bagi-pengemudi-20hu13La0Bm/full> diakses pada 10 Juli 2023

³ otoklix.com, 2022, "Awat Kena Tilang! Ini Batas Kecepatan Tol yang Diperbolehkan", URL: <https://otoklix.com/blog/batas-kecepatan-tol/> diakses pada 10 Juli 2023

⁴ Rini, N. S., "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018): 257-274. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan jalan tol yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dhea Hani Syaputri dengan judul " Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Tol Mengenai Batas Kecepatan Maksimal Kendaraan (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar)", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar.⁵ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, & Wahyu Maulana, dengan judul "Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan standar yang digunakan untuk memastikan kecepatan rata-rata kendaraan dan menentukan tingkat pelanggaran kendaraan yang melintasi ruas jalan tol.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menyimpangnya uraian analisis dari pokok pembahasan maka diperlukan adanya pembatasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol?

1.3. Tujuan Penulisan

Selanjutnya suatu penelitian agar memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam peraturan perundang-undangan serta untuk memahami dan menganalisis terkait ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada prosedur ketentuan sanksi tilang sebagai upaya penegakan hukum dan memastikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna fasilitas ruas jalan pada jalan tol sehingga bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol dapat dilakukan penertiban.

⁵ Dhea Hani Syaputri, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Tol Mengenai Batas Kecepatan Maksimal Kendaraan (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, (2023): hal. 5

⁶ Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, & Wahyu Maulana, "Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang", *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, Vol. 5, No. 1, (2019): hal. 39.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Penelitian hukum normatif yang dimaksud difokuskan terhadap permasalahan penegakan hukum dan memastikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna fasilitas ruas jalan pada jalan tol sehingga bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol dapat dilakukan penertiban. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat.⁸ Serta pada tahap analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan penegakan hukum dan memastikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna fasilitas ruas jalan pada jalan tol sehingga bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol dapat dilakukan penertiban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penyelenggaraan Fasilitas Ruas Jalan Pada Jalan Tol Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam upaya peningkatan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan infrastruktur. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar penduduk suatu negara secara ekonomi dan sosial. Salah satu infrastruktur yang menopang kegiatan ekonomi di Indonesia adalah infrastruktur transportasi yaitu jalan tol. Manfaat dengan dibangunnya jalan tol antara lain akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi serta meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas barang dan orang.⁹

Dalam sistem transportasi terdapat 2 (dua) aspek yang sangat penting, yakni aspek sarana dan aspek prasarana. Aspek sarana berhubungan dengan jenis atau piranti yang digunakan dalam hal pergerakan manusia dan barang, seperti mobil, kapal, kereta api, dan pesawat terbang. Aspek sarana ini juga sering disebut dengan jenis angkutan. Aspek prasarana berhubungan dengan wadah atau alat lain yang digunakan untuk mendukung sarana, seperti jalan raya, jalan rel, dermaga, terminal, bandara, dan stasiun kereta api.¹⁰

Pembangunan jalan tol dapat mempercepat pertumbuhan dan mobilitas masyarakat dalam hal ekonomi maupun sosial dengan cepat. Hal tersebut memiliki

⁷ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): hal. 67

⁸ Komang Deva Aresta Saskara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023): 1507 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03>

⁹ Ni Putu Mega Astiti, I Nyoman Norken & Ida Bagus Ngr. Purbawijaya, "Analisis Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Benoa- Bandara-Nusa Dua", *Jurnal Spektran Teknik Sipil Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 2 (2015): hal. 18

¹⁰ Syanne Pangemanan dan Tampanatu P.F. Sompie, *Dasar – Dasar Transportasi*, (Polimdo Press, Manado, 2017), hal. 1

dampak positif terhadap masyarakat sekitar dengan memanfaatkan lahan kosong milik perseorangan yang berada di sekitar pintu tol. Pembangunan jalan tol secara otomatis juga ada perubahan infrastruktur yang berada disekitarnya dan berpengaruh pada perkembangan wilayah serta peningkatan ekonomi. Sedangkan menurut pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa dengan adanya pembangunan jalan tol diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, antara lain pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol, badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan jalan tol sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional, dan mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol tidak tertutup kemungkinan adanya tuntutan lingkungan terhadap penyelenggara jalan tol, untuk mengembangkan jaringan jalan bukan tol, dibutuhkan bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Tuntutan lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengoperasian jalan tol sebagai jalan alternatif yang memiliki mutu bebas hambatan dan pemakai jalan tol diwajibkan membayar tarif tol.

Terkait dengan aturan pokok dan aturan organik yang mengatur terkait dengan pembangunan jalan tol diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jalan. Pada ketentuan Undang-Undang Jalan sebelum perubahan pengertian jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol, sedangkan setelah perubahan pengertian jalan tol adalah salah satu bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan umum ketentuan pasal Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa substansi perubahan dirumuskan sebagai dasar restrukturisasi ketentuan umum dan menambahkan pengertian standar pelayanan minimal, penambahan dan penguatan dalam asas dan tujuan penyelenggaraan Jalan, perubahan lingkup pengaturan Undang-Undang, penyempurnaan pengaturan mengenai pengelompokan Jalan dan statusnya, pengaturan di ruas Jalan arteri, pencantuman identitas Jalan, pengaturan mengenai evaluasi status Jalan setelah perubahan fungsi, dan penyempurnaan pengaturan mengenai bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung seperti jembatan dan terowongan serta bangunan pelengkap.

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman, kehidupan serta pembangunan, maka pembangunan jalan tol yang sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional. Dalam perkembangan mengingat setiap pengguna fasilitas tentunya akan dibebankan atau diwajibkan membayar tarif tol. Sebagaimana diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Permen PUPR 2014), selain itu juga dibentuk badan khusus dengan kewenangan terkait standar pelayanan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

¹¹ Wahyu Dwi Prakoso, Pryo Sularso & Indriyana Dwi Mustikarini, "Kajian Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Kesejahteraan Sosial Warga Di Sekitar Pintu Tol Madiun Tahun 2020", *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, (2020): hal. 130-139.

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Permen PUPR 2015).

Terkait dengan pengadaan pembangunan jalan tol, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak memasukan jalan tol sebagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Atas dasar tersebut kemudian pemerintah merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 36 Tahun 2005). Selanjutnya secara empiris, terkait dengan pembangunan jalan tol yang sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional, terbukanya peluang bagi swasta sebagai investor dalam kegiatan pembangunan jalan tol tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 menuai banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian pada tahun 2012 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP Pengadaan Tanah) yang diharapkan akan secara maksimal dapat memenuhi kebutuhan perkembangan serta menjamin hak masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dapat difasilitasi dengan baik.

Perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. Penguasaan Jalan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan. Pada penjelasan umum ketentuan pasal Undang-Undang Jalan juga dinyatakan bahwa penyempurnaan juga dilakukan dalam pengaturan mengenai Pembangunan Jalan Umum yang meliputi Pembangunan Jalan baru dan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada. Pembangunan Jalan Umum terdiri atas kegiatan pen5rusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.

3.2 Ketentuan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Tidak Sesuai Arah Perjalanan Dan Melewati Batas Kecepatan Pada Jalan Tol

Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh aktivitas masyarakat diatur oleh kebijakanyang ditentukan oleh negara itu sendiri. Terdapat regulasi yang disebut sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar aturan hukum masyarakat dalam bernegara. Indonesia memiliki lembaga atau penyelenggara pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap aman dan tertib.¹²

¹² Nisa Oktaviani, Rahayu Kusumadewi, dan Engkus, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, (2022): hal. 457-466.

Menurut Jupri Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini.¹³

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan, pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.¹⁴

Sistem transportasi dan alat moda transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi pergerakan aktivitas dan mobilitas penduduk di daerah tertentu, utamanya terdapat pada daerah yang padat penduduk. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam merubah sistem kota menjadi lebih efektif dan efisien. Konsekuensinya pelanggaran lalu lintas terasa sangat biasa untuk ditemui terlebih pelanggaran yang menyebabkan sebuah insiden lalu lintas; kecelakaan dan kemacetan. Bentuk dari pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu lalu lintas, pelanggaran marka, dan kelengkapan surat-surat mengemudi. Sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien dengan menggunakan tilang elektronik, dalam rangka mencegah adanya kebiasaan melanggar yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas.¹⁵

Namun pada sisi lain berdasarkan hal di atas serta meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya, tentu memungkinkan melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan.¹⁶

Hukum yang mengatur terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran terhadap LLAJ. Lalu lintas yang berhubungan

¹³ Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2020): hal. 167-185.

¹⁴ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto & Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, (2019): hal. 16.

¹⁵ Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2022): hal. 86-97.

¹⁶ Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5, No. 2, (2019): 1.

dengan angkutan jalan adalah kebutuhan yang mendasar dari setiap orang yang berinteraksi sosial, oleh karena untuk mendapatkan atau menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar diperlukan etika dan sopan santun lalu lintas, agar tertanam dalam diri pribadi sebagai suatu nilai.¹⁷

Penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas atau tilang harus diterapkan dimanapun tanpa memandang tempat. Karena pelanggar yang ditilang belum tentu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terlebih ketika terjadi pelanggaran perkaranya selesai hanya dengan suap. Terbukti dengan masih tingginya angka pelanggaran terhadap LLAJ hampir di semua tempat.¹⁸

Terkait dengan aturan pokok dan aturan organik yang mengatur terkait dengan pembangunan jalan tol sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jalan dan PP Jalan Tol. Pengaturan yang juga terkait dalam penyelenggaraan jalan tol yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagaimana disimak dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan UU LLAJ ini dapat dipahami bahwa telah dilakukan upaya untuk memberikan penyesuaian dan penyempurnaan atas dinamika penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tol, serta kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat serta adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu dilakukan harmonisasi sebagai bentuk penyesuaian dalam keberlakuan UU LLAJ. Ketentuan dalam UU LLAJ kemudian ditindak lanjuti melalui aturan teknis berupa aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP LLAJ).

Apabila dianalisis terkait dengan pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol atas pelanggaran mengendarai kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Jalan Tol sebagai dasar pelayanan penggunaan jalan tol yang menegaskan bahwa "jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi". Kemudian dipertegas pada ayat (6) yang menyatakan bahwa "setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas".

Dikaitkan dengan pelanggaran mengendarai kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan maka hal tersebut telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 41 ayat 3 huruf c PP Jalan Tol yang menyatakan bahwa "penggunaan median jalan tol diatur sebagai berikut tidak digunakan oleh kendaraan untuk memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat". Sedangkan dalam penjelasan pasal ditegaskan bahwa "yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur lalu lintas tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas, pekerjaan pemeliharaan". Ketentuan denda terkait dengan pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol atas pelanggaran mengendarai kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf c PP Jalan Tol dinyatakan bahwa "pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua

¹⁷ Mulyono, A. T., & Sandra, P. A. "Evaluasi Kendala Dan Masalah Implementasi UU 22/2009 Tentang LLAJ Terhadap Capaian Penyelenggaraan Jalan Nasional", *Jurnal Transportasi*, Vol. 13, No. 2, (2013): hal 34

¹⁸ Wagiyah, Holillulloh dan M. Mona Adha, "Pengaruh Sanksi Tilang Bagi Pelanggar terhadap Kedisiplinan dalam Berlalu Lintas", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2, No. 7, (2014): hal. 2

kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.

Dalam hal pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol atas pelanggaran perjalanan melewati batas kecepatan pada jalan tol, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b PP Jalan Tol bahwa "penggunaan jalur lalu lintas jalan tol diatur sebagai berikut lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan". Terkait dengan kecepatan yang dimaksud telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Jalan Tol bahwa "jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam. Sedangkan dalam penjelasan pasal ditegaskan bahwa "kecepatan rencana jalan tol di wilayah perkotaan lebih rendah daripada di luar kota mengingat adanya keterbatasan dalam menentukan lintasan jalan (*alignment*) di wilayah tersebut yang pada umumnya padat dengan bangunan permanen". Ketentuan bagi kendaraan melanggar kecepatan di jalan tol juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Permenhub Batas Kecepatan). Pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) bahwa "batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota; paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.

Berdasarkan jenis pelanggaran yang dimaksud di atas, pemanfaatan fasilitas ruas jalan pada jalan tol atas pelanggaran mengendarai kendaraan yang tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) bahwa "ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri". Adapun bagi kendaraan yang terbukti melanggar kecepatan di jalan tol akan dikenakan denda berdasarkan pengaturan yang diatur dalam UU LLAJ pada Pasal 287 ayat (5) bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

4. Kesimpulan

Pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Jalan dan PP Jalan Tol sebagai aturan pokok, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagai aturan organik sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR 2014, dan Permen PUPR 2015. Sedangkan terhadap pengadaan pembangunan jalan tol diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang disempurnakan melalui PP Pengadaan Tanah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol. Bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan

akan dikenakan wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup serta secara khusus atas pelanggaran melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur UU LLAJ dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017):

Syanne Pangemanan dan Tampanatu P.F. Sompie, *Dasar – Dasar Transportasi*, (Polimdo Press, Manado, 2017):

Jurnal

Agung Asmara, A. Wahyurudhanto & Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, (2019):

Diyan Isnaeni, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3, No. 1, (2020):

Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2022):

Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2020):

Komang Deva Aresta Saskara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023): doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03>

Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5, No. 2, (2019):

Mulyono, A. T., & Sandra, P. A. "Evaluasi Kendala Dan Masalah Implementasi UU 22/2009 Tentang LLAJ Terhadap Capaian Penyelenggaraan Jalan Nasional", *Jurnal Transportasi*, Vol. 13, No. 2, (2013):

Ni Putu Mega Astiti, I Nyoman Norken & Ida Bagus Ngr. Purbawijaya, "Analisis Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Benoa- Bandara-Nusa Dua", *Jurnal Spektran Teknik Sipil Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 2 (2015):

Nisa Oktaviani, Rahayu Kusumadewi, dan Engkus, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, (2022):

Nusantara, G. A. W. "Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 5, No. 2, (2016): DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p04>

Rini, N. S., "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (2018): DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>

Wagiyah, Holillulloh dan M. Mona Adha, "Pengaruh Sanksi Tilang Bagi Pelanggar terhadap Kedisiplinan dalam Berlalu Lintas", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2, No. 7, (2014):

Wahyu Dwi Prakoso, Pryo Sularso & Indriyana Dwi Mustikarini, "Kajian Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Kesejahteraan Sosial Warga Di Sekitar Pintu Tol Madiun Tahun 2020", *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, (2020):

Internet

kumparan.com, 2023, "Denda Putar Balik di Tol dan Daftar Larangan Lainnya bagi Pengemudi", URL: <https://kumparan.com/kabar-harian/denda-putar-balik-di-tol-dan-daftar-larangan-lainnya-bagi-pengemudi-20hu13La0Bm/full> diakses pada 10 Juli 2023

otoklix.com, 2022, "Awat Kena Tilang! Ini Batas Kecepatan Tol yang Diperbolehkan", URL: <https://otoklix.com/blog/batas-kecepatan-tol/> diakses pada 10 Juli 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol